



PUTUSAN

NOMOR ---/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, bertempat tinggal
di-----
----- Kab. Semarang,
email-----, sebagai Pembanding semula
Tergugat;

lawan

TERBANDING, bertempat tinggal di

-----Kab. Semarang, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Siti Saeful Fatimah., S.H Advokat dan Konsultan
Hukum, beralamat di LBH Bhakti Nusa, Jl Diponegoro No. 164,
Salatiga, email temukansayaya@gmail.com berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor
Register W12.U18/HK.01 /260/VI/2024/PN Unr tanggal 24 Juni
2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor ---/PDT/ 2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024, tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor --/PDT/2024/PT SMG



2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor ---/PDT/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor ---/PDT/2024/PT SMG, tanggal 15 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor --/Pdt.G/2024/PN Unr, tanggal 19 September 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan.;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor --/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 19 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (-----) dan Tergugat (-----) yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen Happy Christmawan Yusack, SE, M.Pd.K. yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----KW-18092023-0001 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dapat

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor --/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sehelai turunan putusan resmi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dilakukan pencatatan pada register untuk itu serta diterbitkan akta perceraianya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ungaran diucapkan pada tanggal 19 September 2024 selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2024;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran Nomor --/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 20 September 2024, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 20 September 2024 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tanggal 26 September 2024, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 30 September 2024 dan selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 1 Oktober 2024;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor --/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding semula Tergugat, kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 26 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya bahwa Pembanding semula Tergugat sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pembanding semula Tergugat jika melihat dasar gugatan yang menjadi pijakan Keputusan Majelis Hakim, menurut Tergugat masih belum tepat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan banding Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sumpah perkawinan yang dilaksanakan dengan Kitab Suci sesuai hukum gereja tidak dapat dibatalkan;
- Bahwa telah banyak pria dan anak-anak yang menjadi korban akibat Terbanding semula Penggugat tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kesetiaan didalam perkawinannya;
- Bahwa para saksi yang dihadirkan ke persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan kebohongan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor --/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ungaran Nomor --/Pdt.G/2024/PN Unr telah tepat dan benar menurut Hukum dan memohon agar putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 1 ayat (1) undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam alasan gugatannya salah satunya adalah bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mampu lagi melayani hubungan suami istri sebagaimana yang diinginkan Pembanding semula Tergugat, dimana Pembanding semula Tergugat minta dilayani setiap hari yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat yang mengakibatkan Terbanding semula Penggugat meninggalkan Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana yang disampaikan oleh Terbanding semula Penggugat didukung dengan keterangan para saksi yang hadir di persidangan, maka apabila perkawinan dilanjutkan akan menyebabkan perselisihan tersebut berlanjut yang akan lebih memperburuk keadaan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan didalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya yang antara lain menyatakan bahwa para saksi telah memberikan keterangan berdasarkan kebohongan, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor --/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, demikian juga terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor --/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 19 September 2024, beralasan hukum untuk dipertahanan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 , khususnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksananya serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor --/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 19 September 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 yang terdiri dari Donna H Simamora., S.H sebagai Hakim Ketua, Winarto., S.H dan Tinuk Kushartati., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Agus

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor --/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto., S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Ungaran pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA;

ttd

Winarto., S.H

ttd

Tinuk Kushartati., S.H

HAKIM KETUA

ttd

Donna H Simamora.,S.H

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Agus Suryanto, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1.Materai putusan Rp 10.000,00

2.Redaksi putusanRp 10.000,00

3.Biaya PemberkasanRp 130.000.00

Jumlah Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor --/PDT/2024/PT SMG